

PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM IMPLEMENTASI DARI HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh:

Bernat Panjaitan, SH, M.Hum
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhanbatu

ABSTRAK

Hak kekayaan intelektual (“HKI” atau “HaKI”) adalah konsepsi yang sederhana dan logis. Sebab pada intinya ia mengatur tentang penghargaan atas karya orang lain, yang berguna bagi masyarakat banyak. Ini merupakan titik awal dari pengembangan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan invensi, kreasi, desain dan lain – lain bentuk karya intelektual. Sehingga diperlukan adanya aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Walaupun aturan telah dibuat untuk memberikan perlindungan hukum tetap sering timbul permasalahan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual ini, misalnya berkaitan tentang Hak Cipta, Merek, Paten dan lainnya.

Adapun permasalahan yang timbul tersebut diperlukan adanya suatu aturan yang lebih jelas dan terang dengan memasukkan aturan tentang penyelesaian konflik atau sengketa yang timbul dari bidang HKI. Sehingga hal ini dapat menjadi pemicu untuk menggiatkan para pelaku HKI dalam hal pengembangan invensi, kreasi, desain dan lain – lain bentuk karya intelektual.

Kata Kunci : Hukum, Hak Kekayaan Intelektual.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah penegakan hukum di bidang HKI adalah suatu hal yang selalu di pertanyakan oleh banya pihak terutama para investor asing. Berbagai pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri tidak henti-hentinya diselenggarakan untuk semakin mendidik setiap komponen penegakkan hukum di Indonesia untuk lebih memahami persoalan HKI yang tidak mudah.

Permasalahan ini mengemuka dikarenakan hak kekayaan intelektual merupakan satu bidang yang tidak terpisahkan dari paket persetujuan

Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (GATT/WTO). Indonesia adalah salah satu Negara yang ikut meratifikasi Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui UU No. 7 Tahun 1994. Konsekuensi dari ratifikasi ini mendorong Indonesia harus melakukan harmonisasi hukum nasional terhadap beberapa persetujuan internasional yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia, di antaranya *TRIPs Agreement*. Upaya harmonisasi hukum nasional dalam bidang HKI telah dilakukan oleh Indonesia beberapa kali. Namun

demikian, dengan diharmonisasinya hukum nasional dalam bidang hak kekayaan intelektual bukan berarti secara otomatis dalam bidang hak kekayaan intelektual tidak ada permasalahan. Sebaliknya, dalam perkembangannya masalah hak kekayaan intelektual hingga kini terus berkembang.

Tentunya, perkembangan ini disatu sisi menjadi tantangan, di sisi yang lain menawarkan prospek tersendiri bagi para peminat hak kekayaan intelektual yang mana tidak terkecuali bagi para peminat hukum di bidang hak kekayaan intelektual.

Pemberlakuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada dasarnya merupakan hasil penyempurnaan dari ketentuan hak cipta sebelumnya. UU No. 19 Tahun 2002 berupaya melakukan perbaikan atas sistem hak cipta dalam upaya mengefektikan perlindungan hak cipta. Di samping, untuk mengefektikan perlindungan sebenarnya UU No. 19 Tahun 2002 diberlakukan juga untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian nasional.

Hak kekayaan intelektual (“HKI” atau “HaKI”) adalah konsepsi yang sederhana dan logis. Sebab pada intinya ia mengatur tentang

penghargaan atas karya orang lain, yang berguna bagi masyarakat banyak. Ini merupakan titik awal dari pengembangan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan invensi, kreasi, desain dan lain – lain bentuk karya intelektual. Hak kekayaan intelektual bersifat privat. Namun hak kekayaan intelektual hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk di pasaran, digunakan dalam siklus permintaan, dan penawaran, dan karena itu memainkan suatu peranan dalam bidang ekonomi.

Perkembangan teknologi serta kondisi lingkungan masyarakat Indonesia terutama dibidang ekonomi, sosial dan budaya dapat menimbulkan dampak positif (*Positive Side*) dan dampak negatif (*Negative Side*), keduanya seperti sekeping mata uang logam. Kondisi tersebut juga telah memberi pengaruh yang sangat besar bukan saja terhadap perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melainkan juga terhadap perkembangan kondisi kejahatan HKI itu sendiri, khususnya pembajakan Karya Musik maupun Film dalam bentuk Keping Cakram Optik (VCD, DVD dan MP3). Kondisi demikian langsung ataupun tidak langsung merupakan faktor penyebab maraknya

kasus pembajakan Hak Cipta yang memerlukan upaya preventif dan upaya represif dalam penanggulangannya. Selain itu, banyak juga hal yang berada diluar jangkauan penegakan hukum Undang-undang Hak Cipta. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Terjadinya pelanggaran itu kini dipandang tidak hanya merugikan si pemilik hak saja, tetapi juga terhadap tatanan kehidupan bangsa dibidang ekonomi dan hukum. Dibidang sosial-budaya, dampak yang timbul dari semakin meluasnya pembajakan keping cakram optik sangat beraneka ragam. Bagi para pelanggar atau para pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan, akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Bagi para pencipta, keadaan tersebut semakin menumbuhkan sikap apatis dan sangat menurunkan gairah untuk mencipta. Sedangkan di dalam masyarakat sebagai konsumen keping cakram optik bajakan telah tumbuh

sikap tidak perlunya mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran hukum atau tidak. Lebih memprihatinkan lagi saat ini, peredaran dan pemasaran barang bajakan begitu mudah, dari Mal sampai Pedagang kaki lima memperdagangkan keping cakram optik bajakan secara terbuka layaknya barang orisinal.

Hal ini tentunya menjadi sangat logis apabila upaya ini sudah dapat ditelusuri dari bunyi ketentuan UU No. 19 Tahun 2002, apakah bunyi ketentuan tersebut telah dapat mendorong atas peningkatan ekonominya. Untuk dapat menjawab permasalahan ini, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum. Analisis ekonomi terhadap hukum hak cipta ini akan difokuskan pada aspek penyelesaian pelanggaran hak cipta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diambil suatu rumusan masalah yang nantinya menjadi fokus dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu permasalahan apa saja yang timbul dari bidang Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku?

II. BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM BIDANG HKI DI INDONESIA

2.1 Klasifikasi HKI Pada Umumnya Dan Hukum Nasional

Konvensi Pendirian Organisasi Hak Kekayaan Intelektual (WIPO) di Stockholm pada 14 Juli 1967 menetapkan bahwa klasifikasi hak kekayaan intelektual terdiri dari:

1. *literary, artistic and scientific works,*
2. *performances of performing artists, phonograms and broadcasts,*
3. *inventions in all fields of human endeavor,*
4. *scientific discoveries,*
5. *industrial designs,*
6. *trademarks, service marks and commercial names and designations,*
7. *protection against unfair competition,*
8. *and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields."*

Untuk *literary, artistic* dan *scientific works* berada pada lingkup hak cipta. Untuk *performance of performing artists, phonograms* dan *broadcasts* biasanya disebut sebagai

hak terkait (*related rights*). Sedangkan invensi, desain industri, mereka berada pada bagian hak milik perindustrian.

Khusus klasifikasi HKI menurut Pasal 1 Konvensi Paris dapat dirinci sebagai berikut:

1. *Patents*
2. *Utility Models*
3. *Industrial Designs*
4. *Trademarks*
5. *Servicemarks*
6. *Tradenames*
7. *Indications of source or appletations if origin*
8. *The repression of unfair competition.*

Klasifikasi HKI pasca putaran Uruguay tertuang dalam suatu persetujuan yang disebut den; TRIPs. Hal ini lebih khusus lagi diatur pada Part II tentang *Standards Concerning the Availablity, Scope and Use of Intellectual Property Rights*. Lebih lengkapnya lagi klasifikasi HKI berdasarkan TRIPs terdiri dari:

1. *Copyrights and Related Rights*
2. *Trademarks*
3. *Geographical Indications*
4. *Industrial Designs*
5. *Patents*
6. *Layout-designs (Topographies) of Integrated Circuits*

7. *Protection of Undisclosed Information*
8. *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences.*

Di Indonesia, dalam pengklasifikasian HKI tidak sepenuhnya mengadaptasi pada pembagian seperti yang ada di TRIPs, meskipun dari segi norma telah disesuaikan dengan standar yang ada pada TRIPs. Klasifikasi HKI yang ada di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait
2. Paten
3. Merek
4. Desain Industri
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Rahasia Dagang
7. Perlindungan Varitas Tanaman

Untuk hak cipta hanya meliputi hak cipta dan hak terkait, sedangkan untuk hak milik perindustrian meliputi; paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang ada pada lingkup hak milik perindustrian.

2.2 Masalah dan Analisa Terhadap HKI

2.2.1 HKI dan Masalah Pemanfaatan Internet

Kehadiran media internet sebagai suatu bentuk teknologi informasi yang terkini,

kini ternyata tidak saja berfungsi sebagai media komunikasi semata. Keberadaannya, telah memberikan suatu hal baru di antaranya melalui teknologi ini dapat disediakan pelbagai macam informasi, dan penggunaan merek dan domain name, serta hal-hal yang sifatnya dikategorikan sebagai rahasia dagang. Hal ini tentunya merupakan permasalahan tersendiri dalam bidang HKI, terutama di Indonesia. Jika membaca ketentuan UU dalam bidang HKI, nampaknya upaya mengakomodir perkembangan teknologi internet terhadap ketentuan HKI, baru diakomodir dalam UU Hak Cipta. Hal itupun sifatnya masih sangat sumir.

2.2.2 HKI dan Masalah Perlindungan *Traditional Knowledge*

Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) menjadi masalah hukum tersendiri, tatkala sedang giat-giatnya pemerintah mendorong kesadaran hukum atas hak kekayaan intelektual. Pengetahuan tradisional merupakan isu baru dalam kaitannya dengan perlindungan

hak kekayaan intelektual. Tuntutan untuk adanya perlindungan bagi pengetahuan tradisional, termasuk bidang obat-obatan, muncul dengan ditandatanganinya *Convention on Biological Diversity 1992* (CBD). Sejak saat itu berbagai pertemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka *World Intellectual Property Organization* (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional tersebut. Indonesia sebagai negara peserta CBD dan anggota WIPO belum memiliki perundang-undangan yang dapat diterapkan untuk melindungi pengetahuan tradisional¹. Padahal apabila mencermati pada realitas yang ada Indonesia sangat syarat dengan potensi pengetahuan tradisional. Namun, sangat disayangkan dikarenakan tidak memiliki peraturan perundang-undangan dan upaya-upaya nyata dari pemerintah akhirnya banyak sekali potensi

pengetahuan tradisional termasuk obat-obatan di Indonesia justru manfaat ekonominya dinikmati oleh negara lain. Hal ini misalnya dari 45 jenis obat penting yang terdapat di Amerika Serikat berasal dari tumbuh-tumbuhan dan 14 jenis di antaranya berasal dari Indonesia, seperti tumbuhan “tapak dara”, yang berfungsi sebagai obat kanker. Di Jepang juga tercatat adanya pemberian hak paten atas obat-obatan yang bahannya bersumber dari *biodiversity* dan pengetahuan tradisional Indonesia².

2.2.3 Implementasi PP No. 29 Tahun 2004

Pengaturan Cakram Optik dari sisi aturan tertulis didasarkan pada ketentuan UU No.19 Tahun 2004 tentang Hak Cipta, PP No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*), Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 645/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku

¹ Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan*, Jakarta: UI Press, 2004. Hal. 1

² *Ibid*

dan Cakram Optik dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 648/MPP/Kep/10/2004 tentang Pelaporan dan Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik (Optical Disc). Meskipun masalah Saran Produksi Cakram Optik ini telah diatur secara tertulis namun apabila didekati dari dua pendekatan, yakni dari segi pengaturan secara normatif dan implementasinya dapat diketahui bahwa aturan-aturan ini akan mengalami sejumlah permasalahan. Untuk lebih jelasnya permasalahan hukum yang dapat timbul, yakni; *Pertama*, dari segi pengaturan secara normative. Di awal telah dikemukakan bahwa pengaturan Cakram Optik pada dasarnya sudah cukup lengkap. Namun demikian, apabila dicermati ada beberapa hal yang akan menjadi hambatan. Hambatan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: a. Bahwa di dalam aturan tertulis yang mengatur masalah Cakram Optik ini masih ada aturan-aturan hukum yang sifatnya simbolik. Oleh karenanya, biasanya aturan yang sifatnya simbolik ini tentu tidak

serta merta dapat diimplementasikan apabila belum ada tindak lanjutnya dari lembaga yang diberikan wewenang untuk mengeluarkan aturan pelaksana. b. Bahwa di dalam aturan tertulis yang diatur hanya pada pelaku usaha yang memproduksi Cakram Optik secara illegal, dan tidak meliputi pada pelaku-pelaku individual yang memproduksi Cakram Optik secara illegal.

2.3 Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sebuah Pemikiran.

Ekonomi adalah suatu studi tentang tingkah laku yang rasional dalam menghadapi kelangkaan (*scarcity*). Oleh karena itu, ekonomi dan hukum tidak dapat dipisahkan. Sistem hukum juga berhadapan dengan kelangkaan. Jika semua hal telah sempurna dan baik, maka mungkin tidak perlu lagi ada hukum, tidak perlu ada negara, hidup mungkin jenuh dan membosankan³.

Seperti ekonomi, sistem hukum juga adalah mengenai tingkah laku yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi sesuatu melalui sanksi, seperti hukuman penjara dan ganti

³ Erman Rajagukguk, "Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak," *Jurnal Magister Hukum UII, Vol. 1 No. 1 September 1999*. Hal. 6

rugi. Aspek yang memaksa dari hukum mengasumsikan bahwa orang tahu mengenai konsekuensinya. Kewajiban hukum tak lain dari prediksi bahwa jika seseorang berbuat atau menghindarkan sesuatu ia akan mengalami penderitaan atau kesusahan, umpamanya, akibat putusan pengadilan. Legislatur dan hakim percaya bahwa orang akan menjawab ancaman tersebut dengan memodifikasi tingkah lakunya untuk meminimalkan ongkos dari ketaatan dan sanksi. Negara, dalam bagiannya mencoba meminimalkan ongkos dari pelaksanaan. Dunia sarjana ekonomi mulai dengan perdagangan bebas dan dunia sarjana hukum mulai dengan peraturan, dua disiplin ini melahirkan *different prescriptions* mengenai interaksi sosial. Dari ide dan pemahaman ini, kini muncul konsep analisis ekonomi terhadap hukum⁴.

Pendekatan ekonomi terhadap hukum timbul di Amerika Serikat pada awal tahun 1960 an dengan karya-karya oleh Ronald Coase, Guido Calabresi dan Richard Posner. Dalam pandangan lain, pendekatan ekonomi tumbuh dari gerakan realisme Amerika Serikat yang mana gerakan ini mencoba melihat hukum atau

menjelaskan hukum dari pendekatan non- hukum seperti ekonomi⁵.

Selanjutnya, pendekatan ini dianggap sebagai sebuah teori. Menurut Victor Purba teori ini secara garis besar berhubungan dengan keabsahan suatu peraturan yang dipengaruhi oleh gerak dan tindakan-tindakan para pihak, termasuk kebijakan birokrasi terutama yang berhubungan dengan kepentingan yang menyangkut *net social benefit*⁶. Robert Cooter dan Thomas Ulen dalam bukunya *Law dan Economics* menyatakan: "*Economics provided a scientific theory to predict the effects of legal sanctions on behavior. To economist, sanctions look like prices, and presumably, people respond to these sanctions much as they respond to prices. People respond to higher prices by consuming less of the more expensive good, so presumably people respond to heavier legal sanctions by doing less of the sanctioned activity. Economics has mathematically precise theories (prices theory and game theory) and empirically sound methods (statistics and econometrics) of analyzing the*

⁵ Hilaire McCoubrey dan Nigel D White, *Textbook on Jurisprudence*, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1993. Hal. 275

⁶ Victor Purba, *Kontrak Jual Beli Barang Internasional (Konvensi Vienna1980)*, UI Press, Jakarta, 2002. Hal. 14

⁴ *Ibid*, Hal. 3-4

*effects of prices on behaviour*⁷. (Ilmu ekonomi menyediakan suatu teori pengetahuan untuk memprediksikan dampak dari sanksi hukum terhadap perilaku. Para ahli ekonomi, sanksi dilihat seperti harga, dan agaknya, orang-orang banyak merespon sanksi ini seperti mereka merespon untuk harga. Orang-orang merespon melalui konsumsi melalui harga tertinggi lebih baik daripada harga yang lebih mahal, maka barangkali orang-orang merespon kegiatan-kegiatan yang dari segi sanksi ringan daripada yang memiliki sanksi berat. Ilmu ekonomi adalah teori-teori harga secara matematik (teori game dan teori harga) dan secara nyata metode seperti ini (statistik dan ekonometrik) berdampak terhadap analisis harga pada perilaku).

Pendapat Robert Cooter dan Thomas Ulen ini memberikan pemahaman bahwa antara dampak harga, baik tinggi atau mahal terhadap perilaku memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini kemudian diadopsi juga kaitannya dengan penerapan sanksi, di mana sanksi yang berat atau ringan akan berdampak juga

kepada perilaku dari orang yang akan menerima saksi tersebut.

Sejalan dengan pendapatnya ini ia juga memberikan suatu pendapat atas hukum dengan menggunakan pendekatan ekonominya. Menurutnya dikatakan bahwa ilmu ekonomi menetapkan standar normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan. Hukum hendaknya tidak hanya dipandang sebagai suatu tehnik berargumen, hukum adalah instrumen untuk mendorong tujuan kepentingan sosial. Agar dapat diketahui bahwa hukum mempunyai tujuan ini, hakim dan para pembentuk hukum lainnya harus mempunyai metode mengevaluasi hukum yang berdampak pada nilai kepentingan sosial. Ilmu ekonomi memprediksi dampak kebijakan pada efisiensi. Efisiensi selalu relevan untuk membuat kebijakan, karena itu selalu lebih baik mendorong setiap kebijakan yang mempunyai biaya rendah dari pada biaya tinggi.

Analisis ekonomi adalah menentukan pilihan dalam kondisi kelangkaan (*scarcity*). Dalam kelangkaan ekonomi mengasumsikan bahwa individu atau masyarakat akan atau berusaha untuk memaksimalkan apa yang mereka ingin capai dengan melakukan sesuatu sebaik mungkin

⁷ Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economics*, Third Edition, Addison Wesley Longman Inc, New York, 1999. Hal. 3

dalam keterbatasan sumber. Dalam hubungannya dengan *positive analysis* dari hukum, analisis akan bertanya bila kebijaksanaan (hukum) tersebut dilaksanakan, prediksi apa yang dapat dibuat yang mempunyai akibat ekonomi. Orang akan memberikan reaksi terhadap inisiatif atau disinsentif dari kebijaksanaan (hukum) tersebut *normative analysis* yang secara konvensional diartikan sebagai *welfare economics* cenderung akan bertanya apakah kebijaksanaan (hukum) yang diusulkan atau perubahan hukum yang dilakukan akan berpengaruh terhadap cara orang untuk mencapai apa yang diinginkan? Dalam hubungan ini dua konsep efisiensi menjadi penting; *Pareto efficiency* (nama seorang ahli ekonomi Italia abad yang lalu) dan *Kaldor-Hicks efficiency* (nama dua ahli ekonomi Inggris). *Pareto efficiency* akan bertanya apakah kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut membuat seseorang lebih baik dengan tidak mengakibatkan seseorang lainnya bertambah buruk? Sebaliknya *Kaldor-Hicks Efficiency* akan mengajukan pertanyaan apakah kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup bagi mereka yang mengalami perubahan itu,

sehingga secara hipotesis, dapat memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan akibat kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut. Pendekatan yang terakhir ini adalah *cost benefit analysis*.

Dalam prakteknya, analisis ekonomi terhadap hukum ini mendapat penentangan dari mereka yang menganut paham positivisme. Alasan penentangan ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang tertulis yang berisikan norma-norma, di antaranya norma keadilan. Pendekatan analisis ekonomi dalam hukum, terlalu menekankan kepada *cost benefit ratio* yang kadangkadang tidak mendatangkan keadilan. Konsentrasi ahli ekonomi yang tertuju kepada efisiensi, tidak terlalu merasakan perlunya unsur keadilan (*justice*).

Penentangan ini dengan mendalihkan pada tiadanya perhatian pada aspek keadilan dari para pemikir analisis ekonomi terhadap hukum rupanya dibantah oleh para pemikir analisis ekonomi terhadap hukum. Bantahan ini dilakukan dengan mengemukakan tiga alasan, yakni; *Pertama*, bahwa tidak benar ekonom tidak memikirkan keadilan. Dalam usaha menentukan klaim normatif

mengenai pembagian pendapatan dan kesejahteraan, seseorang mesti memiliki filosofi politik melebihi pertimbangan ekonomi semata-mata; dan *Kedua*, ekonomi menyediakan kerangka di dalam mana pembahasan mengenai keadilan dapat dilakukan. Para ekonom telah memperlihatkan bahwa jika kondisi-kondisi untuk adanya pasar yang kompetitif memuaskan, hasil yang diperoleh adalah *efisiensi pareto*. Sama saja, setiap hasil dari efisiensi pareto dapat dikembangkan dari distribusi aset lebih dulu yang menimbulkan kondisi yang kompetitif.

2.4 Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Hak Cipta

Hukum hak cipta merupakan salah satu bagian dari hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual. Hukum hak cipta adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur dan melindungi kreasi manusia dalam lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Menurut Muhammad Djumhana dikatakan bahwa ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang

telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca⁸.

Di Indonesia, pengaturan hukum hak cipta didasarkan pada ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Secara normatif di dalam UU Hak Cipta diatur sejumlah permasalahan hukum yang berhubungan dengan masalah karya cipta. Dari mulai ruang lingkup hak cipta, subjek hak cipta hingga pada sanksi hukum bagi para pelanggar hak cipta.

Dalam hubungannya dengan analisis ekonomi terhadap hukum hak cipta, maka menjadi sangat menarik tatkala dikaji apakah perubahan UU Hak Cipta yang kini menjadi UU No. 19 Tahun 2002 telah memberikan keuntungan pada pihak pencipta dan pemegang hak cipta. Untuk menjawab atas pertanyaan ini, maka analisis ekonomi dengan model pendekatan *cost benefit analysis* dapat diterapkan untuk menjawab hal tersebut.

Kalau memperhatikan pada rumusan materi muatan yang ada di dalam UU No. 19 Tahun 2002, hal yang penting untuk dianalisis dari pendekatan *cost benefit analysis* terletak pada permasalahan

⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Hal. 55

penyelesaian pelanggaran hak cipta dari aspek keperdataan dan penyelesaian pelanggaran hak cipta dari aspek pidana yang ada di dalam UU No. 19 Tahun 2002. Secara umum, pelanggaran terhadap hak cipta biasanya dikarenakan adanya pelanggaran atas hak moral dan hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana. Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak cipta dari aspek keperdataan, maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi. Namun, UU No. 19 Tahun 2002 sendiri mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran ini dapat meminta pihak Pengadilan Niaga untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: Pertama, meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu; Kedua, memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukkan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta; dan Ketiga, memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang

merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Masa waktu yang diperlukan untuk melakukan gugatan ganti rugi ini UU No. 19 Tahun 2002 telah memberikan batasan-batasan waktu dalam setiap tahapannya secara limitatif. Dengan pengaturan demikian, berarti 8 proses penyelesaian pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur perdata dapat diselesaikan dengan cepat.

Kemudian dalam hal pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur pidana, UU No. 19 Tahun 2002 telah memberikan ketentuan-ketentuan sedemikian rupa. Beberapa hal yang penting dalam pelanggaran hak cipta dari segi pidana, bahwa UU No. 19 Tahun 2002 telah mengatur adanya pengenaan sanksi pidana minimal. Semisal, apabila dilihat pada ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selain, ketentuan pidana hak cipta menentukan sanksi minimal, juga ketentuan pidana hak cipta ini menganut delik pidana biasa. Artinya, bahwa apabila terjadi suatu pelanggaran hak cipta yang mempunyai dimensi pidana, maka pihak penyidik dapat melakukan tindakan meskipun tidak ada pelaporan dari pihak yang dirugikan atau berkepentingan.

Dengan mencermati penyelesaian pelanggaran hak cipta di atas, maka apabila didekati dari analisis ekonomi terhadap hukum dengan model pendekatan cost benefit analysis, akan dapat dikemukakan beberapa simpulan, yakni; Pertama, bahwa penyelesaian pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur keperdataan pada dasarnya dapat memberikan keuntungan kepada pihak yang dirugikan (pencipta atau pemegang hak cipta) terutama diberikannya beberapa hak melalui Pengadilan Niaga untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap semakin dirugikannya atas pelanggaran hak cipta tersebut.

Kedua, sehubungan dengan penyelesaian pelanggaran hak cipta dari keperdataan dengan melibatkan

lembaga Pengadilan Niaga dan adanya limit waktu penyelesaian, masalah ini kalau dilihat tidak memberikan penjelasan siapa sesungguhnya yang diuntungkan dengan aturan ini. Ada alasan yang mendasari dari penyimpulan ini. Alasan tersebut terletak pada ketiadaan sanksi yang tegas apabila limit waktu tersebut dilanggar oleh pihak Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, kalau memang tujuan dibuatnya ketentuan itu untuk memeberikan keuntungan pada para pihak, mestinya masalah sanksi menjadi suatu hal yang patut untuk dipertimbangkan.

Ketiga, bahwa penerapan sanksi pidana dengan menentukan batas minimal, hal ini akan sangat menguntungkan kepada pihak pencipta atau pemegang hak cipta, dan sekaligus hal ini akan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini pencipta dan pemegang hak cipta. Atas dasar ini pula, ketentuan pidana yang dibuat seperti dalam UU No. 19 Tahun 2002 ini merupakan trobosan yang baik guna meminimalisir kerugian dari si pencipta dan pemegang hak cipta.

Keempat, dalam hal penerapan delik pidana biasa yang dikhususkan dalam UU No. 19 Tahun 2002 pada dasarnya apabila dicermati dari aspek

analisis ekonomi, maka penerapan ketentuan ini akan banyak memberikan keuntungan si pencipta dan pemegang hak cipta, terutama bagi pengembangan kreatifitas dalam bidang hak cipta. Sementara itu, pemerintah juga tidak akan terlalu banyak dirugikan akibat terlalu banyaknya pelanggaran atas hak cipta.

Atas penjelasan di atas, maka patut ditegaskan bahwa analisis ekonomi ini, sifatnya masih didasarkan pada aturan-aturan yang sifatnya normatif. Artinya, pada tataran empirik boleh jadi empat hal yang dikemukakan di atas akan mengandung hasil yang berbeda. Meskipun demikian, dengan analisis ekonomi terhadap aturan normatif ini pula dapat kiranya diprediksikan kemungkinan-kemungkinan dari aturan hukum yang ada terhadap aspek kemanfaatannya atau keuntungannya apabila diterapkan. Dalam bahasa analisis ekonomi dapat ditentukan *cost and benefitnya*.

III. KESIMPULAN

Terlepas dari sejumlah permasalahan yang muncul dalam implemtasi hukum dalam bidang HKI, maka sesungguhnya keberadaan HKI ke depan sangat prospektif, hal ini tidak terkecuali bagi kalangan yang kini

mendalami aspek hokum dalam bidang HKI. Pemahaman ini didasarkan pada beberapa alasan, yakni;

1. *Pertama*, bahwa dari hari kehari kesadaran hokum dari individu atau para pelaku usaha untuk melindungi HKI mereka kian meningkat.
2. *Kedua*, tingkat pelanggaran HKI di Indonesia masih sangat tinggi. Beberapa indikasi terhadap kenyataan ini dapat dilihat dari pelbagai laporan yang dikeluarkan oleh masyarakat internasional atau organisasi internasional yang concern dalam bidang ini. Hal lain untuk memperkuat hal ini juga dapat dicermati pada banyaknya peringatan-peringatan yang dikeluarkan oleh pemegang HKI di berbagai media akhir-akhir ini.
3. *Ketiga*, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini berhubu erat dengan permasalahan HK. Oleh karenanya perkembangan kedua bidang ini dapat diambil kesimpulan akan menjadi lahan baru dalam bidang HKI dan secara otomatis hal ini akan memberikan tawaran baru dalam bidang HKI dan menjadikan HKI berkembang dengan dinamis.

4. *Keempat*, sumber daya manusia dalam bidang HKI sendiri di Indonesia saat ini masih dibutuhkan sangat banyak. Tidak saja dibutuhkan untuk pengadaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan, namun juga di sector privat. Sumber daya manusia di sini tidak saja hanya dari disiplin ilmu hukum, namun dari pelbagai disiplin ilmu pengetahuan.
5. *Kelima*, dengan memahami HKI, maka diharapkan juga akan memunculkan kreatifitas-kreatifitas baru. Sehingga hal ini akan memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan*, Jakarta: UI Press, 2004.
- Bambang Kesowo, *GATT, TRIPS dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta: Mahkamah Agung, 1998.
- Carlos M Correa, *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries the TRIPs Agreement and Policy Option*, Malaysia: Zed Books Ltd, 2000.
- Erman Rajagukguk, "Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak," *Jurnal Magister Hukum UII, Vol. 1 No. 1 September 1999*.
- Frank H. Easterbrook, "The Inevitability of Law and Economic," *Legal Education Review, Vol. 1 No. 1, 1989*.
- Hartanto Reksodipoetro, "*Peluang dan Tantangan Pasca Putaran Uruguay: Kesiapan Indonesia dalam Perdagangan Internasional*," Disampaikan pada Seminar Nasional
- Hilaire McCoubrey dan Nigel D White, *Textbook on Jurisprudence*, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1993.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economics*, Third Edition, Addison Wesley Longman Inc, New York, 1999.
- Terry Calvani dan John Siegfried, *Economic Analysis and Antitrust Law*, Second Edition, Little, Brown and Company, Boston and Toronto, 1988.
- Victor Purba, *Kontrak Jual Beli Barang Internasional (Konvensi Vienna 1980)*, UI Press, Jakarta, 2002.